



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bakti Bin Sumarto Wijaya;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sepakat Siak II, Rt.003/Rw.009, Desa Sri Meranti, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Alat Berat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAKTI Bin SUMARTO WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAKTI Bin SUMARTO WIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang Regulator alat berat jenis EXCAVATOR warna abu-abu merk HITACHI 101735 9218269.;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris warna silver dengan ukuran 250 mm / 10 inchi FORGED STEEL merek VPR;
 - 1 (satu) buah Kunci L warna hitam ukuran 6 T-40 CR-V.;
 - 1 (satu) buah dan Kunci L warna silver ukuran 8 8MACUSACr M-72.;
 - 1 (satu) buah Tang bergagang karet warna hitam merah.;
 - 1 (satu) buah Obeng bunga bergagang karet warna hitam orange.;
 - 1 (satu) buah Kunci Ring pas warna silver ukuran 22 mm CHROME VANADIUM STEEL JAPAN merek TEKIRO.;
 - 1 (satu) buah Kunci Ring Pas warna silver ukuran 19 mm CHROME VANADIUM merek AMERICAN TOOL USA PRO SERIES;
 - 1 (satu) buah Kunci Ring warna silver ukuran 17 mm CHROME VANADIUM STEEL JAPAN merek TEKIRO.(merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengambil atau mencuri spare part atau komponen alat berat).;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Nopol B 9833 MQ merek MITSUBISHI Tipe L200 2.5L GLS Model Double

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabin tahun Pembuatan 2006 warna hitam silver metalik No Rangka: MMBJNK7406D058526 No Mesin 4D56CG1712 a.n PT. BATU DUA PRIMA;

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Nopol B 9833 MQ merek MITSUBISHI Tipe L200 2.5L GLS Model Double Cabin tahun Pembuatan 2006 warna hitam silver metalik No Rangka: MMBJNK7406D058526 No Mesin 4D56CG1712 a.n PT. BATU DUA PRIMA.;
 - 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan 6646 dengan mainan kunci berbentuk dompet kecil bahan semi kulit warna hitam berlogo NISSAN;
- (Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. HOTMAN PARSARUAN SIANTURI, dkk).;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia **Terdakwa BAKTI BIN SUMARTO WIJAYA** pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa **BAKTI BIN SUMARTO WIJAYA** di Jln. Sepakat Siak II RT/RW 003/009 Desa Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru akan tetapi oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tebo, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pekan Baru yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tebo berwenang mengadilinya perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira Pukul 01.00 Wib Saksi HOTMAN PARSARUAN SIANTURI, dkk (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Computer Alat Berat, Panel Alat Berat, sinyal Palep Alat Berat, Motor Gas Alat Berat, Pinal Grip Alat Berat satu Pasang, Kepala Pompa Alat Berat, Baterai Alat Berat tanpa seizin pemiliknya PT. PMM (Pola Mitra Makmur) di Jln. P 50 Distrik PT. TMA Dusun Pemberian Desa Sungai Abang Kec. VII Koto Kab. Tebo.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jln. Sepakat Siak II RT/RW 003/009 Desa Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekan Baru terdakwa didatangi Saksi HOTMAN PARSARUAN SIANTURI bersama teman- temannya yang bernama Saksi ROBI Als ASIONG, Saksi MUNTA REZA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. WAGE, Sdr. ARITONAG, Sdr. SINURAT (masing-masing masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L200 Doble Kabin menawarkan Spare Part alat berat 1 (satu) pasang Regulator, 1 (satu) Set komputer Panel, 1 (satu) pasang Kanan-Kiri Final Drive dan 1 (satu) Sinyal Palp lalu Saksi SIANTURI bertanya kepada Terdakwa **“berapa bisa abang bayar barang ini”** dijawab oleh Terdakwa **“nggak tau coba saya jual dulu”** Saksi SIANTURI kembali bertanya **“ada memegang duit dak bang”** dijawab Terdakwa **“ada”** lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) sambil berkata **“peganglah untuk beli rokok atau makan siang terserahlah”**.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kejalan Riau tepatnya disebuah warung sambil mencari info pembeli spare part alat berat tersebut, namun tidak ada peminat dan sore harinya Terdakwa pulang kerumah dan memberikan uang tunai kepada Saksi SIANTURI sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa bertemu dengan orang yang berminat untuk membeli spare part alat berat tersebut dan langsung melakukan transaksi jual beli diwarung Tenda Biru.;
- Bahwa setelah pembeli melihat dan menyetujui untuk membeli spare part tersebut seharga Rp. 22.000.000 (dua Puluh Dua Juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan memberikan uang sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi SIANTURI sebagai Pelunasan sehingga setelah itu Saksi SIANTURI pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PMM (Pola Mitra Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.;

Subsida

Bahwa ia **Terdakwa BAKTI BIN SUMARTO WIJAYA** pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa **BAKTI BIN SUMARTO WIJAYA** di Jln. Sepakat Siak II RT/RW 003/009 Desa Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru akan tetapi oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tebo, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tebo berwenang mengadilinya perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira Pukul 01.00 Wib Saksi HOTMAN PARSARUAN SIANTURI, dkk (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Computer Alat Berat, Panel Alat Berat, sinyal Palep Alat Berat, Motor Gas Alat Berat, Pinal Grip Alat Berat satu Pasang, Kepala Pompa Alat Berat, Baterai Alat Berat tanpa seizin pemiliknya PT. PMM (Pola Mitra Makmur) di Jln. P 50 Distrik PT. TMA Dusun Pemberian Desa Sungai Abang Kec. VII Koto Kab. Tebo.;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jln. Sepakat Siak II RT/RW 003/009 Desa Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru terdakwa didatangi Saksi HOTMAN PARSARUAN SIANTURI bersama teman- temannya yang bernama Saksi ROBI Als ASIONG, Saksi MUNTA REZA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. WAGE, Sdr. ARITONAG, Sdr. SINURAT (masing-masing masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L200 Doble Kabin menawarkan Spare Part alat berat 1 (satu) pasang Regulator, 1 (satu) Set komputer Panel, 1 (satu) pasang Kanan-Kiri Final Drive dan 1 (satu) Sinyal Palp lalu Saksi SIANTURI bertanya kepada Terdakwa ***“berapa bisa abang bayar barang ini”*** dijawab oleh Terdakwa ***“nggak tau coba saya jual dulu”*** Saksi SIANTURI kembali bertanya ***“ada megang duit dak bang”*** dijawab Terdakwa ***“ada”*** lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) sambil berkata ***“peganglah untuk beli rokok atau makan siang terserahlah”***;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kejalan Riau tepatnya disebuah warung sambil mencari info pembeli spare part alat berat tersebut, namun tidak ada peminat dan sore harinya Terdakwa pulang kerumah dan memberikan uang tunai kepada Saksi SIANTURI sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa bertemu dengan orang yang berminat untuk membeli spare part alat berat tersebut dan langsung melakukan transaksi jual beli diwarung Tenda Biru.;
- Bahwa setelah pembeli melihat dan menyetujui untuk membeli spare part tersebut seharga Rp. 22.000.000 (dua Puluh Dua Juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan memberikan uang sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi SIANTURI sebagai Pelunasan sehingga setelah itu Saksi SIANTURI pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PMM (Pola Mitra Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hari Wasono Bin Sutarno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. PMM;
 - Bahwa Saksi selaku operator alat berat;
 - Bahwa alat berat yang biasanya Saksi pergunakan tersebut, beberapa komponen atau spare part telah hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui komponen tersebut hilang pada saat Saksi akan bekerja sebagaimana biasanya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 07.30 WIB;
 - Bahwa saat kejadian tersebut kemungkinan Saksi sedang tidur / istirahat di Camp Distrik PT TMA dengan jarak 5 Km;
 - Bahwa alat berat tersebut merknya adalah Alat Hitachi Zaksis 138 MF kode Alat FN ATK 00H00090043 tahun 2014;
 - Bahwa alat berat tersebut Saksi parkir di Camp Tanam Jln P 50 Distrik PT TMA Dusun Sungai Pemberian Desa Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo;
 - Bahwa komponen yang hilang seingat Saksi antara lain seperti Computer Alat Berat, Panel Alat Berat, Sinyal Palep Alat Berat, Motor Gas Alat Berat, Pinal Grip Alat berat Satu pasang, Kepala Pompa Alat Berat, dan Batrai Alat Berat;
 - Bahwa alat berat tersebut adalah milik PT PMM (Pola Mitra Makmur) yang berkantor di Jl Sutan Syahril No 19 Rt 018 Talang bakung Jambi Selatan Kota Jambi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut, Saksi bertemu dengan anggota tanam bernama IMAM;
 - Bahwa Sdr. IMAM berbicara “ kami sedang tidur langsung di sekap oleh sekitar 7 orang dengan menggunakan senjata api jenis gobok “ kemudian 5 orang pekerja Tanam di ikat dengan lakban dan kain dan tidak ada melakukan perlawanan maupun di lakukan pemukulan tidak ada hanya dengan di ikat tangannya saja;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi;
 - Bahwa Saksi sedang mengerjakan lahan milik PT. TMA;
 - Bahwa Sekuriti dari PT TMA ada 2 orang yang biasanya bekerja pukul 18.00 Wib sampai 07.30 Wib;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tersebut merusak pintu kaca di bagian samping kiri di jongkel lalu terbuka dan berhasil membawa kabur alat – alat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. PMM menderita kerugian lebih kurang Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Rudi Als Ahau Bin Rahmatje, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PMM selaku mekanik alat berat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan komponen alat berat dari Saksi USMAN;
- Bahwa Saksi USMAN memberitahukan Saksi jika komponen alat berat yang berada di jalan P 50 Distrik PT. TMA (Tebo Multi Agro) Dusun Pemberian Desa Sungai Abang Kec. VII Koto Kab. Tebo sebagian telah hilang;
- Bahwa komponen alat-alat mesin alat berat yang telah hilang antara lain berupa: 1 (satu) unit Controller, 1 (satu) unit Monitor, 1 (satu) unit Signal Valve, 1 (satu) set Regulator Pompa, 2 (dua) set Final Drift, 1 (satu) Motor Gas, 2 (dua) unit Accu merk GS.
- Bahwa Merk dan jenis alat berat yang komponen alat-alatnya yang telah hilang saat itu adalah 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi jenis Excavator warna Orange Zaxis 138 MF nomor 106 dengan kode alat FN ATK 00H00090043 tahun 2014;
- Bahwa alat berat tersebut merupakan milik Sdr ANTONI Als ATEK pimpinan PT. PMM (Pola Mitra Makmur);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menunggu instruksi dari pimpinan PT. PMM ;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian ada Saksi USMAN berangkat langsung ke PT. TMA untuk mengecek komponen alat berat yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi USMAN karena saksi sebagai mekanik alat berat di PT. PMM;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Mekanik alat berat sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Mekanik alat berat adalah sebagai mekanik dalam perbaikan atau servis unit alat berat jenis Excavator, Dozzer, Gleder dan mobil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Operator Excavator PT. PMM yang sedang beroperasi di lokasi PT. TMA saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Sdr Hari Wasono, Sdr Siagian, Sdr Tampubolon, Sdr Andre, Sdr Holong, Sdr Mauli Dan Sdr Nopen;
 - Bahwa pada saat ada kerusakan pada alat berat baru bisa saksi sebagai mekanik turun langsung untuk memperbaiki alat berat yang rusak tersebut;
 - Bahwa terakhir kalinya saksi mengecek alat berat jenis Excavator milik PT. PMM yang beroperasi di PT. TMA adalah pada bulan Oktober 2016;
 - Bahwa alat berat merk Hitachi jenis Excavator warna Orange Zaxis 138 MF nomor 106 dengan kode alat FN ATK 00H00090043 saat itu di PT. TMA digunakan untuk pembersihan lahan industry tanaman jenis akasia dengan system PT. TMA merental alat berat tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) set Regulator pompa alat berat terdiri dari 2 (dua) unit komponen warna abu-abu dan ada tanda cat berwarna merah adalah komponen alat berat yang sama jenisnya dengan komponen alat berat yang hilang dari alat berat merk Hitachi jenis Excavator warna Orange Zaxis 138 MF nomor 106 dengan kode alat FN ATK 00H00090043 milik Sdr ANTONI Als ATEK pimpinan PT. PMM (Pola Mitra Makmur);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. PMM (Pola Mitra Makmur) berkisar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa hubungan kerja antara PT. TMA dengan PT. PMM adalah PT. TMA menyewa ataupun merental alat berat jenis Excavator milik PT. PMM untuk melakukan pembersihan areal tanaman PT. TMA;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Usman Als Akiong Bin Budiaman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan komponen alat berat dari Sdr. REVA;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar dari Sdr REVA kemudian saksi langsung memberitahukan kepada bos saksi bernama Sdr ANTONI selaku pemilik alat berat yang hilang dan juga pimpinan PT. Pola Mitra Makmur;
- Bahwa selain itu Saksi juga menghubungi operator alat berat yang mengoperasikan alat berat yang informasinya telah hilang bernama Sdr Hari Warsono;
- Bahwa Saksi Hari Warsono juga membenarkan telah terjadi pencurian alat berat;
- Bahwa seminggu kemudian setelah kejadian saksi pergi ke lokasi tempat dimana komponen alat berat tersebut hilang;
- Bahwa setibanya di lokasi saksi melihat alat berat masih berada di lokasi kejadian dan saksi melihat ada beberapa komponen alat berat telah hilang;
- Bahwa komponen alat berat yang hilang antara lain adalah 1 (Satu) Set Regulator Pompa Alat berat merk HITACHI jenis EXAVATOR Tipe ZAKSIS 138 MF Warna Orange, 1 (Satu) unit SIGNAL VALVE Alat berat merk HITACHI jenis EXAVATOR Tipe ZAKSIS 138 MF Warna Orange, 1 (Satu) Unit MOTOR GAS Alat berat merk HITACHI jenis EXAVATOR Tipe ZAKSIS 138 MF Warna Orange, 2 (Dua) Unit ACUU / Baterai N70 Z Alat berat merk HITACHI jenis EXAVATOR Tipe ZAKSIS 138 MF Warna Orange, 2 (Dua) Set FINAL DRIFT Alat berat merk HITACHI jenis EXAVATOR Tipe ZAKSIS 138 MF Warna Orange yang terdiri dari 1 (satu) Cover (tutup), 1 (satu) As Tengah, 1 (satu) Gear, 1 (satu) Planetary, 1 (Satu) Unit MONITOR, 1 (Satu) Unit CONTROLLER;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil komponen tersebut dan bagaimana caranya, namun kemungkinan dengan cara memotong kabel dan melepaskan baut baut yang melekat di beberapa komponen alat berat yang hilang dan alat yang di gunakan yaitu berupa kunci kunci L, kunci ring / pas, obeng, Tang Potong;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi HARI WARSONO dan Sdr REVA yang mengatakan kepada saksi bahwa ada beberapa orang pekerja

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pekerja tanam di PT. TMA, mereka di ikat oleh pelaku pencurian beberapa komponen alat berat tersebut;

- Bahwa Sdr ANTONI ada memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit alat berat yang hilang tersebut yaitu berupa surat INVOICE pembelian 1 (unit) alat berat merk HITACHI jenis EXAVATOR Tipe ZAKSIS 138 MF Warna Orange;
- Bahwa Saksi mengenali ciri ciri salah satu komponen alat berat yang telah hilang yang mana salah satu komponen alat berat yang telah hilang tersebut berupa 1 (Satu) Set REGULATOR Pompa Alat berat warna abu abu yang ciri cirinya sama dengan ciri ciri 1 (Satu) Set REGULATOR Pompa Alat berat warna abu abu yang ada tanda cat orange;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri ciri tersebut karena saksi sebagai pengurus alat berat dan tugas saksi sebagai pengurus alat berat tersebut apabila ada kerusakan salah satu komponen di alat berat operator alat berat selalu memberitahu saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik akibat hilangnya beberapa komponen alat berat yang telah diambil tersebut sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PMM dan saksi dipercaya oleh Sdr ATEK untuk mengontrol semua alat berat milik Sdr ATEK yang di sewa ataupun dirental oleh perusahaan ataupun perorangan dan apabila ada kerusakan maka saksi akan memberitahukan kepada mekanik;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hotman Parsauran Sianturi Als Andi Saputra Als Sianturi Bin Reuter Sianturi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi telah menjual beberapa komponen / spare part alat berat Jenis escavator Merk HITACHI warna orange kepada Terdakwa;
- Bahwa komponen tersebut Saksi jual pada sekitra bulan November 2016 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel Terdakwa Jalan Darma RT/RW 003/009 Desa Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen tersebut adalah hasil pencurian yang telah Saksi dan teman – teman Saksi curi di PATOKAN (Jln.P 50 Distrik PT.TMA Desa Sungai Abang Kec.VII Koto Kab.Tebo Provinsi Jambi);
- Bahwa komponen / spare part alat berat Jenis escavator Merk HITACHI warna orange Saksi Jual kepada Terdakwa antara lain yaitu 1 (satu) pasang Regulator dari alat berat excafator merk Hitachi, 1 (satu) set Komputer Panel, 1 (satu) pasang Final Drive kanan-kiri, 1 (satu) Sinyal Palp, dll;
- Bahwa komponen / spare part alat berat Jenis escavator Merk HITACHI warna orange tersebut Saksi jual dengan harga Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);
- Bahwa menurut Saksi harga standar / harga pasaran dari komponen tersebut berkisar Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa BAKTI tidak ada menanyakan asal usul Komponen / Spare Part alat berat yang Saksi jual tersebut, karena menurut Saksi sebelumnya pernah menjual komponen yang sama yang merupakan hasil curian;
- Bahwa sarana untuk mengangkut/mencuri komponen tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi STRADA L200 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjual komponen / spare part alat berat Jenis escavator sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat Saksi masih bekerja di Toko komponen / spare part alat berat;
- Bahwa sejak mengenal Terdakwa tersebut, Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa menerima / membeli komponen / spare part alat berat yang Saksi peroleh dari hasil mencuri;
- Bahwa Saksi membenarkan dipersidangan bahwa 1 (satu) pasang Regulator dari alat berat excafator merk Hitachi tersebut adalah salah satu Spare Part alat berat yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketika diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci Inggris warna stainless dengan ukuran 10 inchi merek VPR, 1 (satu) buah Kunci L 6 warna hitam, 1 (satu) buah dan Kunci L8 warna stainless, 1 (satu) buah Tang bergagang karet warna hitam merah, 1 (satu) buah Obeng Bunga bergagang karet warna hitam orange, 1 (satu)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kunci Ring pas ukuran 22 warna stainless merek TEKIRO, 1 (satu)
buah Kunci Ring Pas ukuran 17 warna stainless merek TEKIRO, 1 (satu)
buah Kunci Ring Pas ukuran 19 warna stainless merek AMERICAN
TOOL, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, Saksi membenarkan
bahwa alat-alat tersebut di atas adalah alat yang Saksi gunakan untuk
mencuri di PATOKAN (Jln.P 50 Distrik PT.TMA Desa Sungai Abang
Kec.VII Koto Kab.Tebo Provinsi Jambi);

- Bahwa benar alat-alat tersebut di atas adalah milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah senter kepala warna hitam tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa, kemudian Saksi bagi – bagi kepada Saksi ASIONG, Saksi REZA, Sdr ARITONANG, Sdr SINURAT dan Sdr WAGE dan setiap orang mendapatkan bagian Rp. 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memesan komponen alat berat yang saksi curi atau saksi jual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 4 (Empat) kali menjual komponen alat berat Terdakwa dan semuanya merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang saksi lakukan di Kandang Kudo Kec. Rumbai Pesisir Prov. Pekanbaru, Dolok Sanggul Prov. Sumut, Kab. Sarolangun Prov. Jambi dan terakhir di Patokan Kab. Tebo Prov. Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil Terdakwa tersebut saksi gunakan untuk melakukan pencurian komponen alat berat tersebut, karena yang membawa adalah Saksi ASIONG yang merupakan saudara Terdakwa dan pada saat membawa mobil tersebut, Terdakwa tidak berada dirumah/bengkel;
- Bahwa yang ada dirumah pada saat itu adalah adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa kunci mobil Terdakwa memang selalu ada di mobil tersebut;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil atau mencuri spare part atau komponen alat berat, kemudian komponen tersebut saksi tinggalkan di bengkel Terdakwa dengan maksud untuk untuk dijualkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 02.00 WIB saksi di tangkap oleh anggota Polres Tebo di Ketel, Ancol, Pedemangan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ditangkap, kemudian saksi dibawa ke Pekanbaru Riau untuk menunjukkan rumah Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 Saksi dibawa ke Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan dalam perkara Pencurian komponen alat berat di PATOKAN Kab.Tebo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Robi Alias Asiong Bin Antondrawo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan saudara Saksi, karena Terdakwa menikahi saudara perempuan Saksi.;
- Bahwa Saksi mengetahui komponen tersebut dijual kepada Terdakwa dari Saksi SIANTURI (panggilan Saksi HOTMAN);
- Bahwa Saksi SIANTURI bercerita kepada Saksi sekitar bulan November Tahun 2016 pada sore hari tepatnya di bengkel Terdakwa Jalan Darma RT/RW 003/009 Desa Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Riau;
- Bahwa pada saat Saksi SIANTURI menjual komponen / Spare part alat berat tersebut, Saksi sedang tidur di kamar di rumah Terdakwa yang jarak rumah Terdakwa dengan bengkelnya sekitar 5 (Lima) meter;
- Bahwa yang mengetahui penjualan tersebut adalah Sdr SINURAT,Sdr ARITONANG,Sdr WAGE dan saksi REZA;
- Bahwa komponen / spare part alat berat Jenis escavator Merk HITACHI warna orange yang dijual kepada Terdakwa antara lain yaitu 1 (satu) pasang Regulator dari alat berat excafator merk Hitachi, 1 (satu) set Komputer Panel, 1 (satu) pasang Final Drive kanan-kiri, 1 (satu) Sinyal Palp;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa saksi SIANTURI menjual komponen / spare part alat berat tersebut karena Saksi hanya diberi uang oleh saksi SIANTURI sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa yang dikatakan Saksi SIANTURI kepada saksi pada saat itu “ ni pegang uang satu juta,untuk uang makan dan rokok mu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan perihal / asal usul uang yang diberikan oleh Saksi SIANTURI kepada saksi tersebut namun saksi diberitahu oleh saksi REZA bahwa uang Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang diberikan oleh saksi SIANTURI kepada saksi adalah uang hasil penjualan Spare Part alat berat kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi SIANTURI menjual komponen / spare part alat berat tersebut karena yang Saksi tahu Saksi REZA hanya membersihkan komponen / Spare part alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah komponen / spare part alat berat tersebut oleh Terdakwa dijualnya kembali kepada orang lain ataukah tidak dan dijual dengan harga berapa Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang Regulator dari alat berat excavator merk Hitachi, Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) pasang Regulator dari alat berat excavator merk Hitachi tersebut adalah salah satu Spare Part alat berat yang dijual oleh saksi SIANTURI kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Munta Reza Fahlevi Bin Rozali, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa komponen / spare part alat berat Jenis escavator Merk HITACHI warna orange tersebut yang dijual kepada Terdakwa antara lain yaitu 1 (satu) pasang Regulator dari alat berat excavator merk Hitachi , 1 (satu) set Komputer Panel, 1 (satu) pasang Final Drive kanan-kiri, 1 (satu) Sinyal Palp;
 - Bahwa yang menjual adalah Saksi SIANTURI;
 - Bahwa komponen yang dijual tersebut adalah hasil curian yang Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi pada sekitar bulan November Tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Saksi SIANTURI menjual komponen tersebut;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa BAKTI ada atau tidak menanyakan asal usul Komponen / Spare Part alat berat tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi SIANTURI menjual komponen / spare part alat berat tersebut, yang Saksi tahu setelah sampai di bengkel, Saksi dan Saksi ASIONG hanya membersihkan komponen / Spare part alat berat tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Saksi SIANTURI sudah 2 (dua) kali menjual komponen / spare part alat berat Jenis escavator kepada Terdakwa yang merupakan hasil dari mencuri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak saksi diajak oleh Saksi SIANTURI ke pekanbaru untuk mencari pekerjaan, dan saksi dikenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bekerja di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima / membeli komponen / spare part alat berat sejak bekerja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Wahyu Arianto Bin Sajiman, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga orang yang memiliki barang hasil kejahatan dan diduga telah melakukan penadaahan terhadap barang-barang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Pasar Bawah Desa Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru (Riau) tepatnya di Toko Sparepart alat berat;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian dengan kekerasan di daerah Jakarta yaitu Saksi HOTMAN SIANTURI dan Saksi ROBI Als ASIONG;
- Bahwa Saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, terdapat barang bukti berupa 1 (satu) pasang Regulator dari alat berat excafor merk Hitachi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli spare part alat berat dari Saksi HOTMAN;
- Bahwa pada hari tanggal Terdakwa tidak ingat sekira jam 10.00 Wib Bulan November 2016 Saksi HOTMAN datang kerumah Terdakwa dengan membawa spare part alat berat tersebut;
- Bahwa jenis dan merk spare part alat berat yang Terdakwa beli tersebut antara lain yaitu: 1 (satu) pasang Regulator dari alat berat excavator merk Hitachi, 1 (satu) set Komputer Panel, 1 (satu) pasang Final Drive kanan-kiri, 1 (satu) Sinyal Palp;
- Bahwa harga semua spare part dari alat berat excavator merk Hitachi tersebut yaitu seharga Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HOTMAN sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa cara Saksi HOTMAN SIANTURI menawarkan yaitu dengan cara Saksi SIANTURI datang kerumah dengan membawa beberapa spare part alat berat yang sudah di letakkan di bengkel terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi SIANTURI berkata "ini ada barang berapa diutnya" dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi SIANTURI menjelang spare part alat berat tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah Spare part alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat tersebut sudah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal dan 1 (satu) pasang Regulator tersebut telah diamankan oleh Anggota Polres Tebo;
- Bahwa keuntungan dari menjual Spare part alat berat tersebut berjumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah), namun sudah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Spare part alat berat 1 (satu) pasang Regulator, 1 (satu) set Komputer Panel, 1 (satu) pasang kanan-kiri Final Drive dan 1 (satu) Sinyal Palp yang Terdakwa beli tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi SIANTURI;
- Bahwa menurut Terdakwa harga normal dari Spare part alat berat tersebut seharga Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sparepart tersebut dalam kondisi bekas namun layak pakai;
- Bahwa setelah pembeli melihat dan menyetujui untuk membeli spare part tersebut seharga Rp. 22.000.000 (dua Puluh Dua Juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan memberikan uang sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi SIANTURI sebagai Pelunasan sehingga setelah itu Saksi SIANTURI pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti mobil dan kunci-kunci pas merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ASIONG tidak meminta izin terlebih dahulu untuk membawa mobil tersebut dan alat/kunci-kuncinya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pasang Regulator alat berat jenis EXCAVATOR warna abu-abu merk HITACHI 101735 9218269.;
- 1 (satu) buah kunci Inggris warna silver dengan ukuran 250 mm / 10 inchi FORGED STEEL merek VPR;
- 1 (satu) buah Kunci L warna hitam ukuran 6 T-40 CR-V.;
- 1 (satu) buah dan Kunci L warna silver ukuran 8 8MACUSACr M-72.;
- 1 (satu) buah Tang bergagang karet warna hitam merah.;
- 1 (satu) buah Obeng bunga bergagang karet warna hitam orange.;
- 1 (satu) buah Kunci Ring pas warna silver ukuran 22 mm CHROME VANADIUM STEEL JAPAN merek TEKIRO.;
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas warna silver ukuran 19 mm CHROME VANADIUM merek AMERICAN TOOL USA PRO SERIES;
- 1 (satu) buah Kunci Ring warna silver ukuran 17 mm CHROME VANADIUM STEEL JAPAN merek TEKIRO.(merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengambil atau mencuri spare part atau komponen alat berat)
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Nopol B 9833 MQ merek MITSUBISHI Tipe L200 2.5L GLS Model Double Cabin tahun Pembuatan 2006 warna hitam silver metalik No Rangka:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBJNK7406D058526 No Mesin 4D56CG1712 a.n PT. BATU DUA PRIMA;

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Nopol B 9833 MQ merek MITSUBISHI Tipe L200 2.5L GLS Model Double Cabin tahun Pembuatan 2006 warna hitam silver metalik No Rangka: MMBJNK7406D058526 No Mesin 4D56CG1712 a.n PT. BATU DUA PRIMA.;
- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan 6646 dengan mainan kunci berbentuk dompet kecil bahan semi kulit warna hitam berlogo NISSAN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Bengkel milik Terdakwa BAKTI Bin SUMARTO WIJAYA di Jalan Darma RT/RW 003/009 Desa Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan penadahan.;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira Pukul 01.00 Wib Saksi HOTMAN PARSARUAN SIANTURI, dkk (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Computer Alat Berat, Panel Alat Berat, sinyal Palep Alat Berat, Motor Gas Alat Berat, Pinal Grip Alat Berat satu Pasang, Kepala Pompa Alat Berat, Baterai Alat Berat tanpa seizin pemiliknya PT. PMM (Pola Mitra Makmur) di Jln. P 50 Distrik PT. TMA Dusun Pemberian Desa Sungai Abang Kec. VII Koto Kab. Tebo.;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jln. Sepakat Siak II RT/RW 003/009 Desa Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekan Baru terdakwa didatangi Saksi HOTMAN PARSARUAN SIANTURI bersama teman- temannya yang bernama Saksi ROBI Als ASIONG, Saksi MUNTA REZA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. WAGE, Sdr. ARITONAG, Sdr. SINURAT (masing-masing masih dalam pencarian) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L200 Doble Kabin menawarkan Spare Part alat berat 1 (satu) pasang Regulator, 1 (satu) Set komputer Panel, 1 (satu) pasang Kanan-Kiri Final Drive dan 1 (satu) Sinyal Palp lalu Saksi SIANTURI bertanya kepada Terdakwa **“berapa bisa abang bayar barang ini”** dijawab oleh Terdakwa **“ nggak tau coba saya jual dulu”** Saksi SIANTURI kembali bertanya **“ ada megang**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.



duit dak bang" dijawab Terdakwa "**ada**" lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) sambil berkata "**peganglah untuk beli rokok atau makan siang terserahlah**";

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi kejalan Riau tepatnya disebuah warung sambil mencari info pembeli spare part alat berat tersebut, namun tidak ada peminat dan sore harinya Terdakwa pulang kerumah dan memberikan uang tunai kepada Saksi SIANTURI sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).;
- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa bertemu dengan orang yang berminat untuk membeli spare part alat berat tersebut dan langsung melakukan transaksi jual beli diwarung Tenda Biru.;
- Bahwa benar setelah pembeli melihat dan menyetujui untuk membeli spare part tersebut seharga Rp. 22.000.000 (dua Puluh Dua Juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi SIANTURI sebagai Pelunasan sehingga setelah itu Saksi SIANTURI pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut.;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PMM (Pola Mitra Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda";



3. Unsur " Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Bakti Bin Sumarto Wijaya sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bakti Bin Sumarto Wijaya di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda";

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;



Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 27 Oktober 1930, W 12227; 25 Juni 1917, hal. 885, W.10150 menyatakan segera setegah para pihak memperoleh kesempatan mengenai benda dan harganya, maka terjadilah pembelian[”] seperti yang dimaksud dalam pasal ini. (Vide Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. THEO LAMINTANG, S.H. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Penerbit : Sinar Grafika. Cetakan Pertama, 2009, Hal. 375) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Bengkel milik Terdakwa di Jalan Darma RT/RW 003/009 Desa Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yang awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi HOTMAN PARSAURAN SIANTURI Als ANDI SAPUTRA Als SIANTURI Bin REUTER SIANTURI yang datang bersama beberapa orang temannya saudara WAGE, ARITONANG, saudara SINURAT, saksi ROBI Alias ASIONG Bin ANTONDRAWO, dan saksi MUNTA REZA FAHLEVI Bin ROZALI menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L200 Doble Kabin sambil membunyikan klakson mobil, kemudian Terdakwa keluar rumah menemui saksi HOTMAN PARSAURAN SIANTURI Als ANDI SAPUTRA Als SIANTURI Bin REUTER SIANTURI, saudara WAGE, ARITONANG, saudara SINURAT, saksi ROBI Alias ASIONG Bin ANTONDRAWO, dan saksi MUNTA REZA FAHLEVI Bin ROZALI, kemudian saksi HOTMAN PARSAURAN SIANTURI Als ANDI SAPUTRA Als SIANTURI Bin REUTER SIANTURI menunjukkan dan menawarkan barang-barang berupa spare part atau komponen alat berat kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima barang-barang berupa spare part atau komponen alat berat tersebut dan memberikan uang kepada saksi HOTMAN PARSAURAN SIANTURI Als ANDI SAPUTRA Als SIANTURI Bin REUTER SIANTURI dkk sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dan kemudian spare part atau komponen alat berat tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), dari hasil penjualan spare part atau komponen alat berat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).;



Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. PMM (Pola Mitra Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”

Menimbang bahwa menurut Prof. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Delil – delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik, halaman 252 menyatakan : Untuk kejahatan penadahan, yang penting untuk diketahui adalah bahwa kejahatan ini mempunyai dua unsur subyektif yang berbeda yaitu dolus atau kesengajaan dan culpa atau ketidaksengajaan, jadi apakah seseorang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah melakukan penadahan, orang tersebut tetap dapat dituntut karena melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.;

Menimbang bahwa unsur kesengajaan tersebut ternyata dari perkataan “yang ia ketahui”, sedang unsur ketidak sengajaan, itu ternyata dari perkataan “yang ia patut dapat menduga”. ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas -azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu,
oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Bengkel milik Terdakwa di Jalan Darma RT/RW 003/009 Desa Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yang awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi HOTMAN PARSAURAN SIANTURI Als ANDI SAPUTRA Als SIANTURI Bin REUTER SIANTURI yang datang bersama beberapa orang temannya saudara WAGE, ARITONANG, saudara SINURAT, saksi ROBI Alias ASIONG Bin ANTONDRAWO, dan saksi MUNTA REZA FAHLEVI Bin ROZALI menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L200 Doble Kabin sambil membunyikan klakson mobil, kemudian Terdakwa keluar rumah menemui saksi HOTMAN PARSAURAN SIANTURI Als ANDI SAPUTRA Als SIANTURI Bin REUTER SIANTURI, saudara WAGE, ARITONANG, saudara SINURAT, saksi ROBI Alias ASIONG Bin ANTONDRAWO, dan saksi MUNTA REZA FAHLEVI Bin ROZALI, kemudian saksi HOTMAN PARSAURAN SIANTURI Als ANDI SAPUTRA Als SIANTURI Bin REUTER SIANTURI menunjukkan dan menawarkan barang-barang berupa spare part atau komponen alat berat kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima barang-barang berupa spare part atau komponen alat berat tersebut dan memberikan uang kepada saksi HOTMAN PARSAURAN SIANTURI Als ANDI SAPUTRA Als SIANTURI Bin REUTER SIANTURI dkk sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dan kemudian spare part atau komponen alat berat tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), dari hasil penjualan spare part atau komponen alat berat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).;

Menimbang bahwa Terdakwa ketika membeli barang-barang sebagaimana tersebut diatas, tidak menanyakan kembali kepada Saksi HOTMAN, karena sebelumnya Terdakwa juga sudah beberapa kali membeli barang-barang yang sejenis dari Saksi HOTMAN, dan menurut Saksi HOTMAN, Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian.;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pasang Regulator alat berat jenis EXCAVATOR warna abu-abu merk HITACHI 101735 9218269, 1 (satu) buah kunci Inggris warna silver dengan ukuran 250 mm / 10 inchi FORGED STEEL merk VPR, 1 (satu) buah Kunci L warna hitam ukuran 6 T-40 CR-V, 1 (satu) buah dan Kunci L warna silver ukuran 8 8MACUSACr M-72, 1 (satu) buah Tang bergagang karet warna hitam merah, 1 (satu) buah Obeng bunga bergagang karet warna hitam orange, 1 (satu) buah Kunci Ring pas warna silver ukuran 22 mm CHROME VANADIUM STEEL JAPAN merk TEKIRO, 1 (satu) buah Kunci Ring Pas warna silver ukuran 19 mm CHROME

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANADIUM merek AMERICAN TOOL USA PRO SERIES, 1 (satu) buah Kunci Ring warna silver ukuran 17 mm CHROME VANADIUM STEEL JAPAN merek TEKIRO, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Nopol B 9833 MQ merek MITSUBISHI Tipe L200 2.5L GLS Model Double Cabin tahun Pembuatan 2006 warna hitam silver metalik No Rangka: MMBJNK7406D058526 No Mesin 4D56CG1712 a.n PT. BATU DUA PRIMA, 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Nopol B 9833 MQ merek MITSUBISHI Tipe L200 2.5L GLS Model Double Cabin tahun Pembuatan 2006 warna hitam silver metalik No Rangka: MMBJNK7406D058526 No Mesin 4D56CG1712 a.n PT. BATU DUA PRIMA, 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan 6646 dengan mainan kunci berbentuk dompet kecil bahan semi kulit warna hitam berlogo NISSAN dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. HOTMAN PARSARUAN SIANTURI, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bakti Bin Sumarto Wijaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang Regulator alat berat jenis EXCAVATOR warna abu-abu merk HITACHI 101735 9218269;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris warna silver dengan ukuran 250 mm/10 inchi FORGED STEEL merk VPR;
 - 1 (satu) buah Kunci L warna hitam ukuran 6 T-40 CR-V;
 - 1 (satu) buah dan Kunci L warna silver ukuran 8 8 MACUSACr M-72;
 - 1 (satu) buah Tang bergagang karet warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah Obeng bunga bergagang karet warna hitam orange;
 - 1 (satu) buah Kunci Ring pas warna silver ukuran 22 mm CHROME VANADIUM STEEL JAPAN merek TEKIRO;
 - 1 (satu) buah Kunci Ring Pas warna silver ukuran 19 mm CHROME VANADIUM merek AMERICAN TOOL USA PRO SERIES;
 - 1 (satu) buah Kunci Ring warna silver ukuran 17 mm CHROME VANADIUM STEEL JAPAN merek TEKIRO;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Nopol B 9833 MQ merk MITSUBISHI Tipe L200 2,5L GLS Model Double Cabin tahun Pembuatan 2006 warna hitam silver metalik No Rangka: MMBJNK7406D058526 No Mesin 4D56CG1712 a.n PT. BATU DUA PRIMA;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Nopol B 9833 MQ merk MITSUBISHI Tipe L200 2,5L GLS Model Double Cabin tahun Pembuatan 2006 warna hitam silver metalik No Rangka: MMBJNK7406D058526 No Mesin 4D56CG1712 a.n PT. BATU DUA PRIMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan 6646 dengan mainan kunci berbentuk dompet kecil bahan semi kulit warna hitam berlogo NISSAN; Dikembalikan kepada PT. (Satya Kisma Usaha) SKU melalui saksi GUNAWAN Bin DARSONO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n HOTMAN PARSARUAN SIANTURI, dkk

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, oleh Partono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Nur Solikhin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, SH.,

Partono, SH.MH.

Cindar Bumi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Mrt.